



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 221 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI BUKO SELATAN SEBAGAI
RUMAH SAKIT PENERIMA ALAT KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berorientasi pada keselamatan pasien, perlu ditetapkan Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Buko Selatan Banggai Kepulauan sebagai Rumah Sakit Penerima Alat Kesehatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1782);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI BUKO SELATAN SEBAGAI RUMAH SAKIT PENERIMA ALAT KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Buko Selatan Sebagai Rumah Sakit Penerima Alat Kesehatan yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.


KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

berlokasi di Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Penyediaan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk mendukung kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan pada masyarakat, meliputi :
- a. Unit Transfusi Darah (UTD) / Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
 - b. High Care Unit (HCU);
 - c. Rawat Jalan;
 - d. Rawat Inap; dan
 - e. Ruang Operasi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM